

**FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT MUSLIM MENYELESAIKAN  
PERKARA WARIS DI PENGADILAN NEGERI PASCA BERLAKUNYA**

**UU NO.7 TH. 1989 JO UU NO.3 TH. 2006 JO UU NO.50 TH. 2009**

**TENTANG PERADILAN AGAMA**

**(Studi di Pengadilan Negeri Jombang)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan**

**Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**NOVIA MUSTIKA HASRI**

0710113201



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, tidak lupa shalawat serta salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT MUSLIM MENYELESAIKAN PERKARA WARIS DI PENGADILAN NEGERI PASCA BERLAKUNYA UU NO.7 TH. 1989 JO UU NO.3 TH. 2006 JO UU NO.50 TH. 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Negeri Jombang)”**

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin,SH,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini,SH,MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Ulfa Azizah,SH.,M.Kn., selaku dosen Pembimbing Utama, atas waktu, bimbingan serta saran-sarannya dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Rachmi Sulistyarini,SH,MH., selaku dosen Pembimbing Pendamping atas waktu, bimbingan serta saran-sarannya dalam menyusun skripsi ini.
5. Para responden atas waktu dan informasi yang diberikan.
6. Bapak Irwan,SH.MH., selaku Ketua Pengadilan Negeri Jombang, atas izin beliau untuk melakukan penelitian.


7. Bapak Suworo,SH., selaku wakil sekretaris di Pengadilan Negeri Jombang, atas waktu dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak H.M.Kholik,SH., selaku panitera muda perdata di Pengadilan Negeri Jombang, atas waktu dan bimbingan untuk mendukung skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Matkasan dan Ibu Srimaslakah, atas doa, dukungan, bantuan, serta kasih sayang yang selalu diberikan.
11. Kepada adikku, Apres Syahwalia Hidayasri dan Tisya Trilaksana Mawarni, atas semangat kepada penulis yang tidak ada putusnya.
12. Kepada Said Saifulloh “Gendut”, terima kasih atas dukungan, bantuan dan kasih sayang yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua penghuni GS M404, Mitha, Rista, Bella “B”, Ayu, Ajenk, Dede’, Dian, Winda dan Evi. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya. *I will always miss you all.*
14. Kepada Anjoen, Ana, Bulid, Icha, Tum-Tum, Dhika, dan Ciprut. Terima kasih atas dukungan dan bantuan. *Wish we will be together.*
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan berguna bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

Malang, Agustus 2011

Penulis




## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Bagan .....	vii
Abstraksi .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Masalah .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kewenangan .....	11
B. Waris	
a. Pengertian Hukum Waris .....	16
b. Hukum Waris Adat .....	18
c. Hukum Waris KUHPerdara .....	25
d. Hukum Waris Islam .....	31
C. Pengadilan Agama .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Lokasi Penelitian .....	46
C. Jenis dan Sumber Data .....	47
a. Jenis Data .....	47
b. Sumber Data .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Populasi dan Sampel .....	49
E.1 Populasi .....	50
E.2 Sampel .....	50
E.3 Responden .....	51

F. Teknik Analisa Data .....	51
G. Definisi Operasional.....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor Penyebab Orang Muslim Memilih Menyelesaikan Sengketa Warisnya di Pengadilan Negeri setelah Adanya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 tahun 2009 .....	53
A.1 Gambaran Umum tentang PN Jombang.....	53
A.2 Jumlah Perkara Waris yang Masuk.....	66
A.3 Prosedur Pengajuan Perkara.....	68
A.4 Profil Responden.....	73
A.5 Faktor Umum, Faktor Dominan, dan Relevansinya dengan Profil Responden .....	75
B. Faktor Pendukung Pengadilan Negeri Jombang Memeriksa Perkara Waris Umat Muslim setelah Diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 tahun 2009 .....	82
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Pengajuan Perkara Waris di Pengadilan Negeri Jombang Tahun 2009 dan 2010.....	66
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden.....	73
Tabel 3. Pekerjaan Responden.....	74
Tabel 4. Faktor Umum Penyebab Umat Muslim Mengajukan Penyelesaian Perkara Warisnya di Pengadilan Negeri .....	76



## DAFTAR BAGAN

Bagan I. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jombang.....	55
Bagan II. Standart operasi prosedur proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jombang.....	72



## ABSTRAKSI

**NOVIA MUSTIKA HASRI**, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2011, *Faktor Penyebab Masyarakat Muslim Menyelesaikan Perkara Waris di Pengadilan Negeri Pasca Berlakunya UU No.7 Th. 1989 jo. UU No.3 Th. 2006 jo. UU No.50 Th. 2009 Tentang Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Negeri Jombang)*, Ulfa Azizah, SH.,M.Kn; Rachmi Sulistyarini, SH.,MH.

---

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai faktor penyebab masyarakat muslim menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Negeri pasca berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dilatar belakangi karena setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian sengketa waris umat muslim menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Namun pada kenyataannya, pada tahun 2009 dan 2010, terdapat 11 perkara waris yang diajukan di Pengadilan Negeri Jombang, yang seharusnya sudah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah yaitu: Apa faktor penyebab orang muslim memilih menyelesaikan sengketa warisnya di Pengadilan Negeri setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009, dan Apa faktor pendukung Pengadilan Negeri Jombang memeriksa perkara waris umat muslim setelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk mengetahui faktor penyebab orang Islam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Negeri pasca berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka jenis penelitian yang dipilih adalah empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan melihat aturan yang sudah ditetapkan kemudian melihat fakta yang ada di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa faktor penyebab masyarakat muslim menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Negeri pasca berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, adalah responden tidak pernah mengetahui adanya peraturan baru mengenai pengajuan perkara waris umat muslim, yang seharusnya menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama. Selain itu adanya kesepakatan keluarga dan pihak lawan untuk mengajukan perkara waris tersebut ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri membagi sama rata harta warisan untuk masing-masing ahli waris.

Menanggapi fakta-fakta tersebut di atas, maka peneliti menyarankan agar Pengadilan Negeri memahami kompetensi absolut yang seharusnya berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, bagi pemerintah hendaknya lebih optimal dalam mensosialisasikan suatu peraturan perundang-undangan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pada sidang tahunan MPR tahun 2001 pada tanggal 1-9 November 2001, telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Semua perbuatan telah diatur oleh hukum atau peraturan, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Hukum telah mengatur setiap perbuatan manusia, bahkanpun setelah manusia tersebut mati atau meninggal dunia, yaitu yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah manusia itu meninggal dunia.

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hal ini tidak dapat dipungkiri dan ditentang.<sup>1</sup> Peristiwa hukum ini akan menimbulkan akibat hukum, yaitu peristiwa pewarisan, atau dengan kata lain akan menimbulkan masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Timbulnya peristiwa pewarisan dikarenakan setiap orang memiliki harta selama hidupnya, namun harta itu tidak akan dibawanya setelah ia meninggal dunia. Proses peralihan kepemilikan harta tersebutlah yang diatur oleh hukum waris.

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Barat. Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo "Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'I Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir, Tentang Pembagian Untuk Cucu Menurut Islam", Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 2 Tahun XII Maret 1982, hlm 154.

oleh kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. Masyarakat yang beragama Islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan Islam, baik mengenai tatacara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan diantara para ahli waris dan lain sebagainya. Untuk golongan masyarakat non muslim, tunduk kepada hukum adatnya masing-masing. Terhadap golongan eropa dan tionghoa, tunduk kepada hukum perdata Eropa (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Diantara hukum waris tersebut, masih ada kerancuan bagi umat Islam dalam membagi warisnya. Hal tersebut dikarenakan pada masa penjajahan Belanda hingga menjelang akhir tahun 1989, di Indonesia Pengadilan Agama ada tanpa undang-undang tersendiri dan terkesan hanya sebagai lembaga hukum pelengkap yang bertugas menceraikan dan merujukkan saja. Setiap kasus waris yang timbul di masyarakat, hanya diberikan “fatwa waris” bukan penetapan apalagi putusan dari Pengadilan Agama berwenang.

Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan Peradilan di negara Republik Indonesia. Selain itu, Undang-undang tersebut melengkapi Undang-undang Mahkamah Agung No. 14

Tahun 1985, Undang-undang Peradilan Umum No. 2 Tahun 1986 dan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986.

Pembentukan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sedikit terlambat dibandingkan dengan landasan lain bagi Peradilan Umum, PTUN dan lainnya. Namun demikian, dengan dibentuknya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama setara dengan Lembaga Pengadilan lainnya.

Namun, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tersebut mengandung beberapa kelemahan. Diantaranya, terdapat hak opsi atau hak untuk memilih dalam penyelesaian perkara waris bagi orang-orang muslim di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama tidak berwenang menangani sengketa hak milik dan keperdataan lain dalam perkara-perkara yang dimaksud dalam pasal 49. Hak opsi diperbolehkan dalam masalah pembagian warisan, sebab ada dua sistem hukum yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menentukan pembagian warisan, yaitu hukum Islam dan hukum adat. Dua sistem hukum itu mempunyai perbedaan yang prinsip, oleh karena itu ada dua lembaga yang berwenang untuk memutus apabila terjadi sengketa waris. Untuk hukum Islam yang berwenang adalah Pengadilan Agama, sedang untuk hukum adat yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.

Ketentuan pembagian warisan dari dua sistem hukum tersebut seringkali mempunyai perbedaan, maka terjadi pilihan hukum yang bisa digunakan sebagai dasar penyelesaian masalah pembagian warisan. Maka lahirlah Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang merevisi dan melengkapi Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Indonesia.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN NO.22/2006 dan TLN NO.4611) dan diberlakukan pada tanggal 20 Maret 2006, kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama semakin luas sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat muslim Indonesia pada saat ini. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Lalu pada tahun 2009, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama diperbaharui dengan munculnya Undang-undang baru tentang Peradilan Agama yaitu Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sebelum adanya Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama", memperkirakan adanya kendala yaitu tiada lain daripada akan terjadi kemacetan atas keterlambatan penyelesaian perkara di bidang harta bersama, warisan, wasiat, dan hibah dikarenakan masalah sengketa milik.<sup>2</sup> Di dalam pasal 50 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 diatur bahwa, "Apabila terjadi sengketa waris atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan Umum". Hal inilah yg dinilai menghambat dan memperlambat penyelesaian

---

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003,hal 170.

sengketa waris di Pengadilan Agama. Dengan adanya pasal 50 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Maka, Pengadilan Agama dapat menyelesaikan perkara harta bersama, warisan, wasiat dan hibah yang terkait dalam sengketa hak milik dalam satu forum dan dalam pengadilan yang sama.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 telah mengatur secara lengkap dan telah menjelaskan di pengadilan mana seharusnya umat muslim mengajukan perkara warisnya. Namun pada kenyataannya, antara *das sollen* dan *das sein* tidak sama. Penyelesaian sengketa waris antara umat muslim di masyarakat tidaklah berlaku sesuai dengan pasal 50 Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, seharusnya memberikan kepastian hukum bagi orang-orang muslim dalam menyelesaikan perkara warisnya. Pengajuan perkara waris antara umat muslim di Pengadilan Negeri tampaknya masih sering ditemui, diantaranya yaitu di Pengadilan Negeri Jombang. Penelitian ini akan menarik dilakukan di

Kota Jombang, yang mempunyai luas wilayah 1.159,50 km<sup>2</sup>,<sup>3</sup> dikarenakan masih terdapat umat muslim Jombang yang mengajukan perkara warisnya di Pengadilan Negeri pasca diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 7 Tahun 1989 dan pada dasarnya Jombang juga dikenal dengan sebutan "kota santri", karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayahnya. Bahkan ada pameo yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Maka dapat dipahami bahwa sebagian besar masyarakatnya adalah umat muslim. Di Jombang banyak terdapat pondok pesantren, yang sebagian besar masyarakat muslimnya mengerti tentang ajaran agama Islam dan melaksanakannya sebagai bagian dari iman. Namun seharusnya warga Jombang yang notabene sebagian besar beragama Islam dan menggunakan ajaran agama dalam menyelesaikan segala permasalahannya, tidak semua mereka selesaikan berdasarkan syariat Islam, seperti halnya dalam hal waris. Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tercatat dari tahun 2009 hingga tahun 2010 sebesar 11 perkara umat muslim yang masih mengajukan perkara warisnya di Pengadilan Negeri Jombang dan sebesar 12 perkara waris yang diajukan ke Pengadilan Agama Jombang. Untuk akibat hukum dari penetapan waris oleh Pengadilan Negeri berbeda dengan penetapan waris oleh Pengadilan Agama. Dan untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah berlaku dengan baik di masyarakat, termasuk juga di Jombang yang luas wilayahnya lebih kecil dibandingkan dengan Kota Malang ataupun Surabaya.

---

<sup>3</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com). Diakses pada tanggal 5 Maret 2011

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas, maka batasan pembahasan yang dikaji lebih difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab orang muslim memilih menyelesaikan sengketa warisnya di Pengadilan Negeri setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009?
2. Apa faktor pendukung Pengadilan Negeri Jombang memeriksa perkara waris umat muslim setelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009?

## C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor penyebab orang muslim di Jombang masih memilih menyelesaikan sengketa warisnya di Pengadilan Negeri Jombang setelah adanya Pasal 50 UU Nomor 3 tahun 2006.
2. Mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor penyebab pengadilan Negeri Jombang masih menerima perkara waris umat muslim setelah di undangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Peradilan Agama, sehingga dapat diketahui efektifitas penerapannya di masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari pembahasan permasalahan dalam kegiatan penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat diterapkan bagi seluruh kalangan masyarakat :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai kontribusi di dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya yakni hukum waris, yang membahas tentang faktor penyebab masyarakat muslim menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Negeri Jombang pasca berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dan bagi dunia pendidikan, diharapkan dari hasil penelitian ini akan sangat berguna sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang hukum privat untuk para pemerhati hukum privat pada umumnya dan para akademisi serta para peserta dari mata kuliah hukum waris pada khususnya sehingga dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi akademisi hukum, serta meneruskan penelitian yang telah ada sebelumnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi masyarakat mengenai penyelesaian waris umat muslim yang menyelesaikan waris Islamnya di Pengadilan Negeri.

### b. Bagi Kalangan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan masukan dalam pengembangan wawasan keilmuan, khususnya masalah implementasi norma hukum dalam rangka meningkatkan efektifitas berlakunya norma hukum di dalam masyarakat.

### c. Bagi Penulis

1. Dapat menambah bekal wawasan dan di bidang hukum privat terutama hukum waris yang merupakan salah satu hal yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
2. Sebagai sarana pembelajaran selama menyelesaikan studi, menambah wawasan dan pengetahuan dalam aplikasi ilmu yang diperoleh serta mengetahui gambaran umum dan aktifitas di dalamnya.
3. Meningkatkan tingkat kepekaan terhadap berbagai problematika yang terjadi di bidang hukum.

d. Bagi Badan Peradilan

Sebagai bahan masukan yang obyektif atau sumbangan pemikiran bagi badan peradilan agar lebih teliti dalam menerima permohonan, sehingga penetapan yang dihasilkan sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh undang-undang.

e. Bagi Pembuat Kebijakan

1. Sebagai bahan masukan yang obyektif atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah (pembuat kebijakan) agar lebih teliti dalam membuat peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menjadikan suatu peraturan perundang-undangan bermakna kabur.
2. Sebagai bahan masukan yang obyektif atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah (pembuat kebijakan) dalam pengundangan suatu peraturan, sehingga semua lapisan mengetahui bahwa suatu peraturan perundang-undangan telah disahkan atau diundangkan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Kajian Umum tentang Kewenangan

Menurut S.F. Marbun, “wewenang” mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum politik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum<sup>4</sup>. Sifat wewenang ada 3 (tiga), yaitu:<sup>5</sup>

1. Wewenang pemerintah yang bersifat terikat, yaitu terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil.
2. Wewenang fakultatif, yaitu terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenang atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
3. Wewenang bebas, yaitu terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan

---

<sup>4</sup> Marbun.s.f. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta:liberty:1997.hal 154-155 sebagaimana dikutip dalam Sadjijiono. *Memahami beberapa bab pokok hukum Administrasi*, Yogyakarta:Laks Bang Pressindo.2008 hal 50

<sup>5</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Raja Grafindo Pesada.2007 hal 110-111

atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha yang bersangkutan.

Kekuasaan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat dimana kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekuasaan legislatif ataupun dari kekuasaan eksekutif.<sup>6</sup>

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga)<sup>7</sup>, yaitu:

#### 1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.<sup>8</sup> Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.<sup>9</sup> Istilah lain dari kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. Kewenangan atributif berasal dari pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar<sup>10</sup>, artinya kewenangan pemerintah yang dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Atau dengan kata lain organ pemerintah memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas

<sup>6</sup> Marbun. *Opcit*.hal 123

<sup>7</sup> Lutfi Effendi dan Sri Kustina. *Hukum Administrasi (administratief Recht)* Malang, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum. 2000. Hal 109-113.

<sup>8</sup> Philipus M.Hajon,dkk.*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gajam Mada Universitas Press.2000.hal 130.

<sup>9</sup> Sadjijono, hal 58,lihat juga Ridwan H.R.*opcid*. hal 104.

<sup>10</sup> Lutfi Effendidan Sri Kustina. *Opcid*.hal 59.

<sup>11</sup>ibid

<sup>12</sup>Ridwan H.R, *opcid*. Hal 108

wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diartikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang, penerima wewenang ini bertanggung jawab mutlak terhadap akibat yang timbul dari wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan wewenang ini dilakukan oleh pejabat atau badan yang tercantum dalam peraturan dasarnya.

## 2. Mandat

Mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangan dijalankan oleh orang lain atas namanya.<sup>13</sup> Kewenangan mandat bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang kedudukannya lebih rendah. Kewenangan ini terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali dilarang secara tegas. Dalam kewenangan ini tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi kewenangan sebagai pemberi mandat.<sup>14</sup> Sedangkan penerima mandat tidak dibebani tanggung jawab dan tanggung gugat atas wewenang yang dijalankan. Setiap saat pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

Dua macam teori mandat:<sup>15</sup>

- a. Teori mandat imperatif adalah yang diberi mandat menjadi mandataris karena memperoleh intruksi tegas dan telah ditentukan dengan rinci oleh pemberi mandat.

---

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> Lutfi Effendian Sri Kustina. *Opcit.*

<sup>15</sup> Marbun.S.F., *Opcit.* hal 129.

- b. Teori mandat bebas adalah mandataris setiap waktu dapat bertindak dan tidak bergantung dari intruksi yang diberikan oleh pemberi mandat.

### 3. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lain.<sup>16</sup> Kewenangan delegasi bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih pada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Pemberi wewenang tidak dapat menggunakan kembali wewenang tersebut lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*.

Syarat-syarat pelimpahan wewenang melalui delegasi yaitu:

- a. Harus defenitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sedikit wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak pada bawahan.
- d. Ada kewajiban mempertanggungjawabkan dari penerima delegasi kepada pemberi delegasi.
- e. Pemberi wewenang dapat memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut kepada penerima delegasi.

Dalam wewenang yang sah dapat pula dilihat dari segi batas kewenangan, dalam arti suatu kewenangan itu dibatasi oleh isi atau materi,

---

<sup>16</sup> Sadjijono., opcit. hal 51.

wilayah dan waktu. Dari batas kewenangan dapat dilihat apakah kewenangan tersebut melampaui batas atau tidak. Berkaitan dengan tidak berwenangnya suatu badan atau pejabat pemerintah maka dapat dibedakan menjadi tiga yaitu tidak berwenang dari segi materi, segi wilayah atau tempat, dan segi waktu.<sup>17</sup> Cacat dalam aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan atau dengan demikian bila dilihat dari segi batas kewenangan maka terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan absolut: kewenangan berdasarkan atas materi atau isi dari wewenang yang dimaksud atau kewenangan tersebut tentang obyek.
- b. Kewenangan relatif: kewenangan berdasarkan atas wilayah hukum atau lokasi dimana kewenangan tersebut dapat dilaksanakan operasionalnya.
- c. Kewenangan temporer: kewenangan berdasarkan atas waktu atau masa kapan kewenangan tersebut dilaksanakan. Dalam kewenangan ini akan terlihat masa berlakunya suatu kewenangan yang ada pada pejabat ataupun pada badan tata usaha negara.

Dengan mengetahui sumber dan cara memperoleh kewenangan maka hal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan kewenangan tersebut. Salah satu prinsip dalam negara hukum yaitu “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban”, sehingga setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintah tertentu, ada pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Sadjjono., *opcit.*, hal 63.

<sup>18</sup>Ridwan.S.F., *opcit.*,hal 108.

## 2. Kajian Umum Tentang Waris

### a. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Ada 3 (tiga) unsur pokok dari kewarisan, yaitu:

1. Adanya warisan (harta peninggalan/kekayaan pewaris).
2. Adanya pewaris (orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan).
3. Adanya ahli waris (orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Yaitu mendapatkan harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewaris harta peninggalan pewarisnya<sup>19</sup>).

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982, hal 1148.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:

Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>20</sup>

Menurut Soepomo:

Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan:

Yang dimaksud hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>21</sup>

Atau dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati itu, adalah merupakan suatu kumpulan aktiva dan pasiva, yang dinamakan harta peninggalan atau warisan.<sup>22</sup> Pada dasarnya, yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Kecuali, ada hak dan kewajiban

<sup>20</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007, hal 3.

<sup>21</sup> Eman Suparman, *opcid*, hal 4.

<sup>22</sup> Pitlo, *Hukum Waris*, Jakarta, PT. Intermedia, 1986, hal 1.

dalam bidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan, yaitu Perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, dan pemberian kuasa. Subyek dari hukum waris, yaitu:

1. Pewaris
2. Ahli waris

#### a. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas bangsa Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hilman Hadikusuma :

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan dan kedamaian di dalam hidup.<sup>23</sup>

Dalam hukum adat istilah waris lebih luas artinya dari arti asalnya, sebab terjadinya waris tidak saja setelah adanya yang meninggal dunia tetapi selagi masih hidupnya orang yang akan meninggalkan hartanya dapat mewariskan kepada warisnya.

Hukum waris adat atau ada yang menyebutnya dengan hukum adat waris adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur tentang Pewaris, Warisan, waris (Ahli waris dan bukan ahli waris), serta pengoperan dan

---

<sup>23</sup> Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, 1983, hal. 19.

penerusan harta waris dari pewaris kepada warisnya. Pengertian hukum waris adat menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut:

1) Bertrand Ter Haar

Hukum waris adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.<sup>24</sup>

2) Soepomo

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.<sup>25</sup>

3) Soerojo Wignjodipoero

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>26</sup>

4) H. Zainuddin Ali

Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan non materi).<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Bertrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto, (Surabaya :Fadjar, 1953), hal 197.

<sup>25</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Cetakan ke-13, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 79.

<sup>26</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cet. Ke-8, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hlm. 161.

<sup>27</sup> Ali, H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

#### 5) Iman Sudiyat

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerus/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan immateriil dari generasi ke generasi.

#### 6) Hilman Hadikusuma

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris tentang warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Hukum adat yang tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia, yang bersifat majemuk, terdapat beberapa azas, yaitu:

1. Azas Gotong royong;
2. Azas fungsi sosial hak miliknya;
3. Azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum;
4. Azas perwakilan dan musyawaratan dalam sistem pemerintahan;
5. Sifat Corak Hukum Adat.<sup>28</sup>

Hukum waris adat adalah bagian dari hukum adat yang merupakan pencerminan dari bentuk masyarakat Indonesia. Hukum adat mempunyai sifat-sifat dan corak-corak. Hukum adat mempunyai corak-corak berikut :

1. Mempunyai sifat kebersamaan (communaal) yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan

<sup>28</sup> Indrayanto. 2010. *Sifat Hukum Waris Adat*. www.shvoong.com

yang erat, rasa kebersamaan yang erat, rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat.

2. Mempunyai corak magisch-religieus, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran-pikiran serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang konkrit. Sistem hukum adat mempergunakan jenis bentuk perhubungan hukum yang serba konkrit.
4. Hukum adat mempunyai sifat yang sangat visual, artinya perhubungan-perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Sifat komunal dapat dilihat dari sifat harta waris. Harta waris dalam hukum adat tidak merupakan kesatuan yang abstrak yang dapat dinilai dengan uang atau jika mungkin dibagi-bagi atau dijual kemudian hasilnya dibagi-bagi kepada warisnya, tetapi harta waris dalam hukum adat merupakan suatu kesatuan yang bersifat konkrit yang tidak dapat dibagi-bagi.

Harta waris adat merupakan harta kebersamaan dari para waris. Dalam hukum adat juga tidak ada hak untuk menolak menjadi waris, sifat ini menunjukkan kebersamaan dari para waris untuk menjadi waris. Demikian juga hak waris lain, hukum waris adat tidak mengenal azas *legiteime portie* atau bagian mutlak seperti dalam hukum waris Islam maupun hukum waris menurut hukum barat.

Sifat konkrit dalam hukum waris adat dapat dilihat dari pembagian harta waris. Biasanya dalam pembagian harta waris, tidak menurut jumlah yang sama persis antara para waris tetapi menurut pertimbangan yang sesuai dengan keputusan musyawarah keluarga. Jadi penyerahan atau pembagian harta waris dalam hukum adat adalah konkrit, nyata.

Sifat religius magies dapat dilihat dari sikap dan perilaku para waris maupun pewaris sewaktu masih hidup. Pewaris tidak akan memberikan hartanya kepada waris jika menurut pandangan masyarakat dianggap bertentangan dengan hukum adat dan pewaris tidak akan semena-mena terhadap waris lain atau merampas harta waris seluruhnya, karena perbuatan tersebut akan merusak kerukunan bahkan akan menghambat perjalanan roh pewaris yang telah wafat, dan para waris merasa takut melakukan perbuatan yang menurut kepercayaan setempat akan mendapat kutukan. Dalam beberapa harta tertentu misalnya dengan upacara adat. Semua ini menunjukkan sifat religius magies dalam hal harta waris.

Sifat visual dalam hukum waris dapat dilihat dari penyerahan harta waris. Dalam hukum adat penyerahan harta waris harus terang dan disaksikan oleh para waris lain. Penyerahan itu berlangsung seketika, dan harta waris jatuh pada saat itu juga kepada waris. Bila dalam penyerahan itu, ada waris yang tidak hadir, biasanya ditangguhkan sampai waris tersebut hadir. Semasa hidup pewaris dapat menyerahkan sebagian harta waris kepada salah seorang pewaris yang ditunjuk. Penyerahan berlangsung ketika itu juga, tidak ditangguhkan sampai waktu tertentu

Tata cara pengalihan atau penerusan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris menurut hukum adat dapat terjadi penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris. Di dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum), diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara si peninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
- b. Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah si pewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.
- c. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (Plaats Vervulling). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari si peninggal harta). Dan bagian dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.

- d. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (kandung).

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika (angka), tetapi selalu didasarkan atau pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi walau hukum waris adat mengenal azas kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan. Tata cara pembagian itu ada 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Dengan cara segendong sepikul

Artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan.

2. Dengan cara dum dum kupat

Artinya dengan anak lelaki dan bagian anak perempuan seimbang.

Kebanyakan yang berlaku adalah yang pembagian berimbang sama diantara semua anak. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

- a) Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami,

selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.

b) Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.

c) Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

### **c. Hukum Waris KUHPerdata**

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada KUHPerdata, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya

dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.<sup>29</sup>

Syarat adanya pewarisan, diantaranya:

1. Pewaris meninggal dengan meninggalkan harta.
2. Antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah (untuk mewaris berdasarkan UU).
3. Ahli waris harus patut mewaris (Pasal 838 KUHPerduta).

Diantara syarat terjadinya pewarisan, ada pula orang-orang yang tidak patut mendapatkan warisan (Pasal 838 KUHPerduta), karena:

1. Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka yang karena putusan hakim secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada yang si meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah si yang meninggal untuk mencabut wasiatnya
4. Mereka yang telah menggelapkan atau merusak wasiat dari si meninggal.

Apabila dalam suatu kejadian menyebabkan Pewaris dan Ahli Waris meninggal bersama-sama, maka Pasal 831 KUHPerduta telah menjelaskan klasifikasinya, yaitu:

1. Malapetaka yang sama.

---

<sup>29</sup> Eman Suparman, *opcid*, hal 25

2. Jika tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dulu tidak saling mewaris.
3. Harus dibuktikan, selisih 1 detik dianggap tidak meninggal bersama-sama.

Prinsip umum dalam kewarisan adalah:

1. Pewarisan terjadi karena meninggalnya pewaris dengan sejumlah harta.
2. Hak-hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan "beralih" demi hukum. Pasal 833 KUHPerdara (Saisine) menimbulkan hak menuntut (Heriditatis Petitio).
3. Yang berhak mewaris menurut UU adalah mereka yang mempunyai hubungan darah (Pasal 832 KUHPerdara).
4. Harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi.
5. Setiap orang cakap mewaris kecuali *onwaardig* berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara.

Cara Memperoleh Warisan:

1. Mewaris berdasarkan Undang-undang (ab intestato)
  - a) atas dasar kedudukan sendiri

Penggolongan ahli waris berdasarkan garis keutamaan, yaitu:

- i. Golongan I (Pasal 852-852 a KUHPerdara): Adalah Suami/isteri dan semua anak serta keturunannya dalam garis lurus kebawah.
- ii. Golongan II (Pasal 855 KUHPerdara): Orangtua dan saudara-saudara pewaris.
- iii. Golongan III (Pasal 850 jo 858 KUHPerdara): Kakek nenek, baik dari pihak ayah maupun ibu.

iv. Golongan IV (Pasal 858 s.d 861 KUHPerdara): Kerabat pewaris dalam garis menyamping sampai derajat keenam.

b) atas dasar penggantian

Syarat terjadinya penggantian tempat yaitu orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Macam-macam penggantian:

- i. Dalam garis lencang kebawah tanpa batas (Pasal 842 KUHPerdara).
- ii. Dalam garis menyamping; saudara digantikan anak-anaknya (Pasal 844 KUHPerdara).
- iii. Penggantian dalam garis ke samping dalam hal ini yang tampil adalah anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada saudara, misalnya paman, bibi atau keponakan.

2. Mewaris berdasarkan testament / wasiat

Arti Testamen (Pasal 875 KUHPerdara), suatu akta yang memuat tentang apa yang dikehendaki terhadap harta setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.

Unsur-Unsur Testament:

- i. Akta
- ii. Pernyataan kehendak
- iii. Apa yang akan terjadi setelah ia meninggal terhadap harta
- iv. Dapat dicabut kembali.

Syarat membuat Testament

1. Dewasa
2. Akal sehat

3. Tidak dapat pengampuan
4. Tidak ada unsur paksaan, kekhilafan, kekeliruan
5. Isi harus jelas.

#### Isi Testament

- a) Erfstelling (Pasal 954 KUHPerdara)
- b) Legaat (Pasal 957 KUHPerdara)
- c) Codicil (tidak berhubungan dengan harta)

#### Cara Pencabutan Testament:

1. Secara tegas, jika dibuat wasiat baru yang isinya mengenai pencabutan surat wasiat.
2. Secara diam-diam, dibuat testament baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan testament lama.

#### Hak dan Kewajiban Ahli Waris

##### Hak:

- a. Menentukan sikap terhadap harta peninggalan.
- b. Menerima diam-diam atau tegas.
- c. Menerima dengan catatan.
- d. Menolak warisan.

##### Kewajiban

- a. Memelihara Harta Peninggalan.
- b. Cara pembagian warisan.
- c. Melunasi hutang.
- d. Melaksanakan wasiat.

Prinsip pembagian warisan (Pasal 1066 KUHPPerdata):

1. Tidak seorang ahli waris pun dapat dipaksa untuk membiarkan harta warisan tidak terbagi.
2. Pembagian harta warisan dapat dituntut setiap saat (walaupun ada testament yang melarang).
3. Pembagian dapat ditangguhkan jangka waktu 15 tahun dengan persetujuan semua ahli waris.

Cara pembagian warisan :

i. Pasal 1069 KUHPPerdata

Jika semua ahli waris hadir maka pembagian dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki bersama, dengan akta pilihan mereka.

ii. Pasal 1071 & 1072 KUHPPerdata

- a) Salah satu ahli waris tidak mau membantu.
- b) Salah satu ahli waris lalai.
- c) Salah satu ahli waris belum dewasa/di bawah pengampuan, dengan keputusan hakim, Balai Harta Peninggalan (BHP) mewakilli mereka.

iii. Pasal 1074 KUHPPerdata

- a) Pembagian harus dengan akta otentik.
- b) Soal yang berhubungan erat dengan pembagian warisan-Inbrengr.

30

---

<sup>30</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*

#### d. Hukum Waris Islam

Kata “Waris” atau Al-miirats, maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain dan tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Al-miirats menurut istilah ialah “berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i”.

Perkataan “warisan” atau “faroidl” (kata jama) dan kata “warotsa” artinya pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal dunia, sedangkan kata “faroidl” artinya bagian yang tertentu bagi ahli waris dari harta pusaka, seperti seperdua, seperempat dan sebagainya.<sup>31</sup> Terambil dari kata faroidl-lah beberapa istilah berikut: waris, warisan, pewaris, ahli waris, mewarisi, proses pewarisan, dan hukum waris.

Menurut Ilmu Fiqh “mewaris” mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan, menentukan siapa yang berhak terhadap warisan, bagaimana cara pembagiannya masing-masing. Fiqh mewaris disebut juga Ilmu Faraidh, karena berbicara tentang bagian-bagian tertentu yang menjadi hak ahli waris.<sup>32</sup> Pembahasan Fiqh mewaris, meliputi masalah-masalah Tazhij, yaitu pengurusan mayat, pembayaran

<sup>31</sup> Mahyudin Syaf, *“Pelajaran Agama Fiqih”*, cetakan pertama, Sulita, Bandung, 1967, hlm. 116.

<sup>32</sup> H.A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Prenada Media Group, 2005, hlm. 48.

utang dan wasiat, kemudian tentang pembagian harta. Dibahas pula tentang halangan-halangan mendapat warisan, Azhabul Furudh, ashobah, hijab pewarisan dzawil arkam, hak anak di dalam kandungan, masalah mafqud atau orang yang hilang, anak hasil zina, serta masalah-masalah khusus, seperti aul, masalah musyawarah, tsulusul baqi, dan lain sebagainya.<sup>33</sup> Para pakar hukum diantaranya, M. Daud Ali menjelaskan yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Mohd. Idris Ramulyo, mengartikan hukum kewarisan adalah hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyelesaian nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Juhaya S. Praja berpendapat bahwa, hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>34</sup>

#### a. Sumber Hukum Kewarisan Islam

##### 1. Sumber Hukum Kewarisan Islam dalam Al-Qur'an<sup>35</sup>

Sumber hukum diartikan sebagai sebab mengapa berlakunya hukum yang bersangkutan secara mengikat, maksudnya adalah dasar hukum yang mengikat dan berlaku, yang biasa disebut sebagai sumber hukum dalam arti materiil, sedangkan sumber hukum dalam arti formal diartikan sebagai tempat ditemukannya hukum. Sumber hukum yang

<sup>33</sup> H.A. Djazuli, *opcid*, hlm. 48-49.

<sup>34</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan LPPM Unisba, Bandung, 2002, hlm. 107.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media:Jakarta, 2004,hal 7-16.

utama dari hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, sebagai hukum agama (Islam) yang mengatur tentang hukum kewarisan terdapat dalam :

- a) QS. An-nisa (4):7, yang artinya "Bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".
- b) Q.S. An-nisa (4):8, yang artinya "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".
- c) Q.S. An-nisa (4):9, yang artinya "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".
- d) Q.S. An-nisa (4):10, yang artinya "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala".
- e) Q.S. An-nisa (4):11, yang artinya "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian

seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua sepertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak ada meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Tentang orang-orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu) ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.

- f) Q.S. An-nisa (4):12, yang artinya “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika meninggalkan anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak-anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu ada mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari

harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing di antara saudara itu saperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahliwaris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah; dan Allah Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

g) Q.S. An-nisa (4):13, yang artinya “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah; barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedangkan mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar”.

h) Q.S. An-nisa (4):14, yang artinya “Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka sedangkan ia kekal di dalamnya; baginya siksa yang menghinakan”.

i) Q.S. An-nisa (4):33, yang artinya “Bagi masing-masing kami jadikan mawali terhadap apa yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan

karib kerabat; dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

- j) Q.S. An-nisa (4):176, yang artinya “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya; dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
- k) Q.S. al-Anfal (8):75, yang artinya “.....Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

## 2. Sumber Hukum Kewarisan Islam dalam Hadits

Dalam Hadits yang memuat masalah kewarisan antara lain:

- a) Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhari, shahih al-Bukhariy IV, yang artinya: “Berikanlah Faraid

(bagian-bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”

- b) Hadits Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, yang artinya: “Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang kepada Rasul Allah SAW. Bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata “Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta.” Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, sepedelapan untuk isteri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu.”
- c) Hadits dari Surahbil menurut riwayat kelompok Hadits selain Muslim yang artinya: “Dari Huzail bin Surahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tertentu dia akan mengatakan seperti itu pula.” Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan dia menjawab: “Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak

perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan.”

- d) Hadits Nabi dari ‘Umran bin Husein menurut riwayat Ahmad, yang artinya: “Dari ‘Umran bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: “Bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya.”

Nabi berkata: “Kamu mendapat seperenam.”

- e) Hadits Nabi dari Qubaishah bin Zueb menurut lima perawi hadits selain al-Nisa, yang artinya: “Dari Qubaishahbin Zueb yang berkata: seseorang nenek mendatangi Abu Bakar yang meminta warisan dari cucunya. Berkata kepadanya Abu Bakar: “saya tidak menemukan suatu untukmu dalam Kitab Allah dan saya tidak mengetahui ada hakmu dalam sunnah Nabi. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini.: Mugirah bin Syu’bah berkata: “Saya pernah menghadiri Nabi yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam. ”Berkata Abu Bakar: Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya.” Muhammad bin Masalah berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah. Maka akhirnya Abu Bakar memberikan hak warisan nenek itu.”

- f) Hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhary, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi san Ibnu Majah, yang artinya: “Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah Meridhainya) bahwa Nabi SAW. Bersabda: “Seorang muslim tidak mewarisi non-muslim dan non-muslim tidak mewarisi seorang muslim.”

- g) Hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Bersabda: “Pembunuh tidak boleh mewarisi.”
- h) Hadits Nabi dari Sa’ad bin Abi Waqqash menurut riwayat al-Bukhary, yang artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash berkata: “Saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW. Saya berkata kepada nabi: “Ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya. ”Jawab Nabi: “Tidak.” Saya berkata lagi: “Bagaimana kalau separuhnya ya Rasul Allah?” Jawab Nabi: “Tidak.” Saya berkata lagi: “Sepertiga?” Nabi berkata lagi: “Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkannya berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang.”
- i) Hadits Nabi dari Ibnu ‘Amir al-Husain menurut riwayat Abu Dawud, al-Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya : “Dari Amir bin Muslim dari Thawus, dari ‘Aisyah yang berkata: bersabda Rasul Allah: “Saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris bagi yang tidak ada ahli warisnya.”
- j) Hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim, yang artinya : “Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. yang berkata: “Saya adalah lebih utama bagi seorang muslim

dari diri mereka sendiri. Siapa-siapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya.”

- k) Hadits Nabi dari Jabir bin Abdullah menurut riwayat Ibnu Majah, yang artinya: “Dari Jabir bin Abdullah dan Miswar bin Makhramah berkata keduanya berkata Rasul Allah SAW.: “Seorang bayi tidak berhak menerima warisan kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak dengan jeritan. Gerakannya diketahui dari tangisan, teriakan dan bersin.”

### 3. Sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam dalam Ijtihad

Ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga, dimana yang dimaksud dengan ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga untuk mencari dan menemukan hukum baru terhadap masalah yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, Ketentuan- ketentuan hukum bidang kewarisan Islam yang bersumber dari Ijtihad, yaitu :

#### a) Kewarisan cucu

Kewarisan cucu tidak kita temukan dalam al-Qur'an maupun Hadits sehingga para ulamamujtahid menetapkan ketentuan warisannya berdasarkan perluasan pengertian kata walad yang berarti anak dalam Q.S. an-Nisa ayat 11, yaitu bukan hanya anak yang dilahirkan tapi juga termasuk keturunan kebawah (cucu).<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Tintamas:Jakarta, 1990, hal 28.

b) Kewarisan anak saudara

Kewarisan anak saudara (kemenakan) sama sekali tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits sehingga para mujtahid menetapkan ketentuan warisannya berdasarkan perluasan pengertian akhun (saudara) yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 176, yaitu bukan hanya saudara kandung atau seayah, juga keturunannya.<sup>37</sup>

c) kewarisan paman

Ketentuan kewarisan paman tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits sehingga para mujtahid menetapkan ketentuan warisannya berdasarkan perluasan pengertian kata kakek dan nenek yang terdapat dalam Hadits Rasulullah dari Qabisah bin Syu'aib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan at-Tirmizi. Perluasan kata kakek dan nenek dilakukan dengan memasukkan keturunannya kebawah.

b. Faktor-faktor yang harus didahulukan sebelum harta peninggalan dibagikan:

1. Hak-hak yang bersangkutan dengan harta itu, seperti zakatnya. Hak ini hendaklah diambil terlebih dahulu dari jumlah harta sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris.
2. Biaya untuk mengurus mayat, seperti harga kain kafan, upah menggali tanah kubur, dan sebagainya.

---

<sup>37</sup> Hazairin, Ibid, hal 36.

3. Hutang. Jika si mayat meninggalkan hutang, hutang itu hendaklah dibayar dari harta peninggalannya sebelum dibagi untuk para ahli waris.

c. Asas-asas dalam hukum waris Islam<sup>38</sup>

1. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.

Cara peralihan ini yang disebut ijbari.

2. Asas Bilateral

Asas ini berarti bahwa ahli waris menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan, Asas ini terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176.

3. Asas Individual

Asas ini berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagian secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ibid*, hal 17-28.

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil berasal dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata al-‘adlu yang dalam Al-Qur’an disebutkan lebih dari 28 kali, kata adil dalam kaitannya dengan hak yang menyangkut warisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan kegunaannya. Yang dimaksudkan dengan keseimbangan dalam kewarisan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

#### 5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut Hukum Islam.

### 3. Pengadilan Agama

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah “lembaga atau wadah yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”. Dalam “mengadili dan menyelesaikan perkara” itulah

terletak proses pemberian keadilan itu, yang dilakukan oleh hakim baik hakim tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan.<sup>39</sup> Kata “Peradilan” itu sendiri dalam Bahasa Arab adalah “Qodla” yang berarti menyelesaikan, memutuskan sesuatu dan menyempurnakannya. Dalam fiqih Islam dikemukakan bahwa peradilan itu merupakan suatu badan yang menyelesaikan perkara dengan menggunakan hukum (kehendak) Allah sebagai dasar, dijalankan oleh orang yang mempunyai kekuasaan umum.<sup>40</sup> Sedangkan “peradilan” dalam Bahasa Belanda adalah “rechtspraak” dan dalam bahasa Inggris “jurisdiction”.<sup>41</sup> Dilihat dari segi namanya “Peradilan Agama”, sudah barang tentu membawa jalan pikiran orang akan menghubungkan bahwa peradilan ini ada sangkut pautnya dengan agama. Apakah semua umat beragama di Indonesia dapat berhubungan dengan peradilan agama apabila terjadi sesuatu masalah hukum, maka perlu diketahui lebih dulu tentang definisi peradilan agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan: Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pasal 2 Undang-undang Tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi “rakyat pencari keadilan” yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. “Rakyat pencari keadilan”

---


<sup>39</sup> M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I) Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1993, hlm. 251.

<sup>40</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cetakan Kedua, Bandung, 1997, hlm. 208.

<sup>41</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, CV. Aneka, Semarang, 1977, hlm. 491.

yang dimaksud adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia (Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

Selanjutnya, “kewenangan“ dapat memiliki arti kata “berhak“. Dalam bahasa Inggris adalah “Competency“ dan “Competentie“ dalam bahasa Belanda. Sedangkan kata “pengadilan” dalam bahasa Inggris adalah “Judicature” dan “Yudicatuur” dalam bahasa Belanda. Selanjutnya kata “pengadilan” dalam bahasa Arab adalah ”Adhiyah” yaitu tempat mendamaikan perselisihan antar manusia melalui hukum Allah. Pelaksanaannya dilakukan dalam lembaga peradilan yang dibentuk dengan sengaja agar masyarakat menggunakannya untuk memperoleh keadilan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan meninjau pada peraturan yang ada yaitu UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan terhadap kenyataan yang berkaitan dengan faktor penyebab masyarakat muslim menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Negeri pasca berlakunya yaitu UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Kemudian dari penelitian tersebut dihubungkan yang akan menjawab dari perumusan masalah penelitian ini.

#### B. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan lokasi penelitian dalam rangka penulisan ini adalah di Pengadilan Negeri Jombang yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 135, Jombang. Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang adalah meliputi seluruh Kota dan Kabupaten Jombang. Alasan dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa warga Jombang 98% beragama Islam dan memiliki sebutan sebagai “Kota Santri”, namun masih ada masyarakat muslimnya yang lebih memilih menyelesaikan masalah warisnya di Pengadilan Negeri

daripada di Pengadilan Agama yang notabennya membagi waris tersebut berdasarkan syariat agama Islam.

- b. Bahwa Pengadilan Negeri Jombang telah lebih dari sepuluh kali menerima pengajuan penyelesaian sengketa waris pasca berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang mana para pihaknya beragama Islam sehingga keterangan yang diberikan dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis ini adalah jenis data primer dan sekunder.

##### **1. Data primer**

Data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan para pihak yang pernah mengajukan perkara warisnya ke Pengadilan Negeri, dan kepada Panitera Muda Perdata yang pernah menerima perkara waris antara umat muslim pasca berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Namun terdapat kendala saat akan melakukan wawancara dengan hakim yang pernah menyelesaikan perkara waris, Pengadilan Negeri Jombang tidak memperbolehkan wawancara dengan hakim, dengan alasan surat survei yang diajukan kurang tepat.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berkaitan dengan perkara-perkara mengenai waris Islam yang diperoleh dari Pengadilan Negeri, dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan instansi pemerintah, yang terkait dengan fokus permasalahannya serta data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dari beberapa buku literatur, jurnal, artikel, majalah, penelusuran melalui internet, berbagai bentuk karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya, dan sumber-sumber tertulis lain yang mengupas dan berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

### b. Sumber Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data maka penulis melakukan beberapa studi atau penelitian yaitu :

#### a. Data Primer

Diperoleh dari Pengadilan Negeri di Jombang, dan orang yang telah mengajukan perkara waris di Pengadilan Negeri Jombang.

#### b. Data sekunder

Diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur yang terkait dan dari penelusuran internet.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan, diantaranya:

**a. Data Primer**

Data primer ini diperoleh melalui pengumpulan-pengumpulan data berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu dengan cara wawancara terarah (*directive interview*) yang berupa tanya jawab secara sistematis menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi pada saat wawancara tetapi tetap berkaitan dengan obyek penelitian dengan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan responden tertentu.

**b. Data Sekunder**

Teknik memperoleh data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan yang berusaha mengumpulkan berbagai buku-buku, artikel, makalah, internet, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berasal dari pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan PDIH dan perpustakaan pusat Universitas Brawijaya serta situs internet.
- b. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan yang diperlukan dari pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala-gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>42</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan (*Universum*) dari objek penelitian dalam analisis faktor penyebab masyarakat muslim mengajukan perkara warisnya di Pengadilan Negeri Jombang yang meliputi masyarakat muslim yang mengajukan perkarannya di Pengadilan Negeri Jombang dan seluruh pihak Pengadilan Negeri Jombang.

### 2. Sampel

Sedangkan teknik pengambilan sample dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel, dimana pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam hal ini setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Pemilihan dilakukan dengan memilih *stakeholder* yang terkait dengan faktor dominan penyebab orang muslim memilih menyelesaikan sengketa warisnya di Pengadilan Negeri setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009. Pengambilan sampel berdasarkan pada kualitas jawaban dari setiap individu yang mempunyai kualifikasi terhadap permasalahan.

---

<sup>42</sup> Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1990, hal.38.

### 3. Responden

Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian, dalam hal ini adalah :

- a) 1(satu) orang bidang perdata Pengadilan Negeri Jombang
- b) 1(satu) orang Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Jombang
- c) 5(lima) orang muslim yang mengajukan perkara warisnya di Pengadilan Negeri Jombang.

### F. Teknik Analisa Data


Untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul, peneliti menggunakan teknik analisis data diskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>43</sup> Jadi hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan pemikiran penulis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan mengenai faktor penyebab masyarakat menyelesaikan sengketa warisnya di Pengadilan Negeri setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, ui press : Jakarta, hal 32.

### G. Definisi Operasional

- a. Faktor Penyebab diartikan sebagai alasan atau hal-hal yang mendasar yang menyebabkan masyarakat muslim mengajukan perkara warisnya di Pengadilan Negeri Jombang pasca berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- b. Faktor Dominan diartikan sebagai alasan terbesar atau yang paling banyak mempengaruhi umat muslim atau responden untuk mengajukan perkara warisnya di Pengadilan Negeri Jombang pasca berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Faktor Penyebab Orang Muslim Memilih Menyelesaikan Sengketa Warisnya di Pengadilan Negeri setelah Adanya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009**

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai Faktor penyebab masih adanya umat muslim yang mengajukan perkara warisnya ke Pengadilan Negeri pasca berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu mengenai Lokasi Penelitian yaitu sebagai berikut:

##### **A.1. Gambaran Umum tentang Pengadilan Negeri Jombang**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri Jombang, yang berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 135 Jombang.

Pada dasarnya, tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Jombang adalah menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Selain itu Pengadilan Negeri Jombang mempunyai tugas memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada lembaga lain apabila diminta.


---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Suwarno, SH, Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Jombang


Kewenangan Pengadilan Negeri di wilayah hukum perdata meliputi perkara perdata yang terkait dengan perkawinan dan perceraian antara orang yang beragama non Islam, sengketa tanah, adopsi, perikatan, perkara waris antara orang yang beragama non muslim, perkara waris yang bermasalah, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum. Keberadaan Pengadilan Negeri Jombang adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.<sup>45</sup>

Saat ini Pengadilan Negeri Jombang diketuai oleh Bapak Irwan, SH. MH. Pengadilan Negeri Jombang memiliki 5 Majelis Hakim, 1 Panitera /Sekretaris, 1 Wakil Panitera, 13 Panitera Pengganti, 1 Panitera Muda Perdata, 1 Panitera Muda Pidana, 1 Panitera Muda Hukum, 3 Jurusita, 1 Kepala Urusan Kepegawaian, 1 Kepala Urusan Umum, dan 1 Kepala Urusan Keuangan.

Adapun struktur kepengurusan Pengadilan Negeri Jombang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



<sup>45</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 2



Keterangan :  
 - - - - - : Garis Koordinasi  
 \_\_\_\_\_ : Garis Tanggung Jawab

Sesuai bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Jombang saat ini dibawah pimpinan Bapak Irwan SH., MH.

Pengadilan Negeri Jombang saat ini mempunyai lima orang hakim yakni: Ibu Herlina Rayes, SH., Bapak Jamsir Simanjutak, SH., Ibu Lia Herawati, SH., Ibu A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., Ibu Meilia Christina M., SH. Kelima hakim anggota di Pengadilan Negeri Jombang, semuanya bergelar SH. Dimungkinkan karena banyak hakim yang hanya menempuh pendidikan strata satu, maka tidak memahami perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Adapun Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jombang yaitu Bapak H.M. Khusairi Anwar, SH., MH. Dengan Wakil Panitera Ibu Sofia Diana Christina, SH. dan Wakil Sekretaris Bapak Suworo, SH. Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Jombang, dijabat oleh H. M. Kholik, SH. yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Panitera Pengganti. Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Jombang, dijabat oleh H. Sumargi, SH.,MH. yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Panitera Pengganti. Adapun untuk Kepala Urusan Kepegawaian adalah Bapak Effendi Dwi Cahyono, Kepala Urusan Keuangan adalah Bapak Mudjiman, SH., dan Kepala Urusan Umum adalah M. Isnur Kholik, SH. dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Jombang dibantu beberapa staf dan karyawan.

Adapun Job Description masing-masing bagian dari Pengadilan Negeri Jombang, yaitu:

## I. Ketua Pengadilan

1. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri bersama-sama memimpin dan bertanggungjawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar.
2. Membuat perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang baik serasi dan selaras.
3. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.
4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggungjawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerjasama antar sesama pejabat atau petugas yang bersangkutan.
5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan Hakim serta Pejabat struktural dan seluruh karyawan.
7. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
8. Melakukan pengawasan terhadap :
  - a) Pejabat peradilan, keuangan dan material.
  - b) Pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
9. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang-bidang.

10. Melakukan :

- a) Evaluasi terhadap hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan jabatan.
- b) Pelaporan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- c) Pengawasan pelaksanaan Court Calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada azasnya diputus dalam waktu 6 bulan dengan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.

11. Melakukan pembinaan terhadap organisasi IKAHI, IPASPI, Dharmayukti, KOPERASI, PTWP dan KORPRI.

12. Melakukan koordinasi antar instansi penegak hukum dan kerjasama dengan instansi lain serta memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum pada instansi pemerintah.

13. Memperhatikan dan menindaklanjuti laporan-laporan, keluhan-keluhan, pengaduan-pengaduan masyarakat dan menangani serta menanggapi bila dipandang perlu.

14. Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan.

15. Membina, memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan dan penjatuhan hukuman disiplin bila dianggap perlu.

16. Menetapkan suatu perkara prodeo.

17. Membagi perkara kepada Hakim.

18. Mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilaksanakan Hakim dan Panitera Pengganti selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
19. Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk pengawasan intern dan pembagian perkara yang didelegasikan.
20. Melakukan pengawasan terhadap :
  - a) Pengawasan Melekat:
    - i. Penyusunan Court Calender.
    - ii. Minutasi perkara harus selesai pada waktunya terutama mengenai perkara yang terdakwa berada dalam tahanan.
    - iii. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap Hakim dan Panitera Pengganti dan mengirimkannya kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung secara berkala.
    - iv. Mengevaluasi perbuatan dan kegiatan wakil ketua, para hakim, pejabat struktural kepaniteraan, pejabat struktural kesekretariatan, panitera pengganti dan seluruh karyawan pengadilan Negeri yang dituangkan dalam DP3 secara berjenjang.

b) Pengawasan Fungsional:

melakukan evaluasi kegiatan wakil ketua, hakim, pejabat kepaniteraan, panitera pengganti jurusita dan pejabat kesekretariatan berdasarkan laporan periodik.

21. Melaksanakan keputusan-keputusan, surat-surat edaran, petunjuk-petunjuk pimpinan Mahkamah Agung RI baik secara teknis maupun non teknis.
22. Disposisi surat-surat masuk dan tanda tangan surat keluar serta surat-surat keputusan, surat perintah dan lain-lain.
23. Penyempahan dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang dan pejabat-pejabat pengadilan lainnya.
24. Tugas-tugas lain sesuai ketentuan undang-undang.

II. Hakim

1. Membantu Pimpinan pengadilan dan membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, serta membantu pelaksanaan dan pengawasan program-program kerja tersebut.
2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua Pengadilan Negeri untuk mengamati pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, tugas kehumasan dan melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan.
3. Menetapkan hari sidang.
4. Mempelajari, meneliti berkas perkara yang diserahkan penanganannya oleh Ketua baik perkara perdata maupun perkara pidana.

5. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
6. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani.
7. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan.
8. Memonitor penyelesaian minutasi perkara.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### III. Panitera/Sekretaris

1. Membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang dan pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Mengatur pembagian tugas Pejabat kepaniteraan dan Kesekretariatan.
3. Panitera/Sekretaris dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan administrasi teknis perkara secara cermat mengenai jalannya perkara perdata/pidana dan situasi keuangan perkara perdata.
4. Menyelenggarakan laporan perkara perdata/pidana bersama dengan Panitera Muda Hukum.
5. Mengadakan rapat koordinasi dengan Wakil Panitera, para Panitera Muda dan Panitera Pengganti dalam rangka penyelenggaraan pengadministrasian perkara-perkara perdata dan pidana serta minutasi perkara yang dilakukan Panitera pengganti.

6. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, surat-surat, buku daftar dan biaya perkara.
7. Membuat akte dan salinan putusan.
8. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara dan mengetik konsep putusan dan menandatangani.
9. Atas perintah Hakim/Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan penyitaan-penyitaan dalam perkara perdata.
10. Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan putusan (Eksekusi) dalam perkara-perkara perdata.
11. Menyelenggarakan administrasi perkara.
12. Mengatur tugas wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, serta Jurusita/Jurusita Pengganti.
13. Sebagai bendahara keuangan pihak ketiga.
14. Panitera/Sekretaris dengan dibantu oleh Wakil Sekretaris, Kepala urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala Urusan Keuangan menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
15. Merencanakan pengorganisasian, mengevaluasi dan mengontrol administrasi Umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
16. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di Pengadilan Negeri Jombang.

17. Bersama-sama dengan Pimpinan Pengadilan Negeri memberikan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pengadilan Negeri Jombang.
18. Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di Pengadilan Negeri Jombang.
19. Merencanakan, mengusulkan, mencairkan dan bertanggung jawab tentang remunerasi.
20. Bersama-sama Wakil Sekretaris dan Kaur Keuangan merencanakan program dan pelaksanaan serta penyerapan DIPA.
21. Bertanggung jawab atas laporan-laporan sehubungan dengan pelaksanaan Urusan Umum, Urusan Kepegawaian dan Urusan Keuangan.
22. Mengadakan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap Urusan Umum, Urusan Kepegawaian dan Urusan Keuangan.
23. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang.
24. Disposisi surat-surat masuk dan tanda tangan surat-surat keluar, surat keputusan, surat perintah, salinan putusan/penetapan dan sebagainya.
25. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### IV. Panitera Muda Hukum

1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengoorganisasiannya.

2. Mengkoordinir dan membagi tugas serta melakukan pengawasan melekat atas semua tugas urusan kepanitaraan Hukum.
3. Membantu Panitera/Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan perkara perdata dan perkara pidana.
4. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat dan mengetik berita acara persidangan, mengetik konsep putusan dan menandatangani.
5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan-laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara.
6. Mengkonsep/membuat jawaban surat yang berhubungan dengan bidang hukum sesuai disposisi, petunjuk dan arahan Pimpinan.
7. Meneliti surat-surat keluar sebelum dimintakan tanda tangan kepada Pimpinan.
8. Mendisposisi surat-surat masuk yang berhubungan dengan bidang hukum.
9. Menata arsip perkara *in aktif* baik perkara perdata maupun pidana pada rak dan disusun per tahun.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

Selanjutnya, akan dibahas mengenai batas kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Batas Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

a. Batas Kewenangan Absolut

Pasal 50 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan, "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama". Jadi pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan peradilan umum (asas *lex generalis*). Tetapi kemudian ada ketentuan lain dalam undang-undang yang menentukan bahwa setiap perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan peradilan agama (asas *lex specialis*). Apabila kedua asas tersebut berhadapan, maka secara *lex specialis derogate lex generalis* ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.<sup>46</sup>

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah memberikan penjelasan tentang perkara-perkara perdata tertentu yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum

---

<sup>46</sup> H. Ahmad Kamil,;H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hal 2.

Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

Selanjutnya, akan dipaparkan terlebih dahulu jumlah perkara waris yang masuk di Pengadilan Negeri Jombang pada tahun 2009 dan 2010.

### A.2. Jumlah Perkara Waris yang Masuk

Untuk mengetahui jumlah perkara waris yang masuk di Pengadilan Negeri Jombang pada tahun 2009 dan 2010, dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1  
Pengajuan Perkara Waris di Pengadilan Negeri Jombang  
Tahun 2009 dan 2010

Bulan	Tahun			
	2009		2010	
	Jumlah	Prosentase (%)	Jumlah	Prosentase (%)
Januari	1	12,5	2	66,6
Februari	3	37,5	0	0
Maret	1	12,5	1	33,3
April	1	12,5	0	0
Mei	1	12,5	0	0
Juni	0	0	0	0
Juli	1	12,5	0	0
Agustus	0	0	0	0
September	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0
Nopember	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>100</b>

Sumber data: sekunder, diolah tahun 2011

Berdasarkan data di atas, dapat diprosentasekan bahwa perkara waris umat muslim yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jombang selama tahun 2009, pada Bulan Januari adalah satu perkara atau 12,5%, pada Bulan Februari adalah tiga perkara atau 37,5%, pada Bulan Maret, April, dan Mei, masing-masing satu perkara atau 12,5%, pada Bulan Juni tidak ada perkara yang diajukan, Bulan Juli adalah satu perkara atau 12,5%, Bulan Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember tidak ada perkara yang diajukan.

Bulan Februari adalah bulan dengan pengajuan perkara waris umat muslim paling banyak yaitu tiga perkara dengan prosentase 37,5%. Menyusul kemudian Bulan Januari, Maret, April, Mei, Juli dengan satu perkara dengan prosentase sebesar 12,5%. Dan pada Bulan Juni, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember tidak ada pengajuan perkara waris umat muslim ke Pengadilan Negeri Jombang.

Berdasarkan data di atas, dapat diprosentasekan bahwa perkara waris umat muslim yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jombang selama Tahun 2010, pada Bulan Januari adalah dua perkara atau 66,6%, pada Bulan Februari tidak ada perkara yang diajukan, pada Bulan Maret adalah satu perkara atau 33,3%, pada Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember tidak ada perkara yang diajukan.

Bulan Januari adalah bulan dengan pengajuan perkara waris umat muslim paling banyak yaitu dua perkara dengan prosentase 66,6%. Menyusul kemudian bulan Februari dengan satu perkara dengan

prosentase sebesar 33,3%. Dan pada bulan Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember tidak ada pengajuan perkara waris umat muslim ke Pengadilan Negeri Jombang.

Dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah perkara waris umat muslim yang masuk di Pengadilan Negeri Jombang, dari total delapan perkara yang masuk di Tahun 2009 menjadi total tiga perkara yang masuk di tahun 2010. Maka jumlah keseluruhan perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Jombang dari Tahun 2009 hingga Tahun 2010 sebesar sebelas perkara.

Selanjutnya akan dibahas mengenai prosedur pengajuan perkara di Pengadilan Negeri Jombang.

### **A.3. Prosedur Pengajuan Perkara**

Di Pengadilan Negeri Jombang, prosedur pengajuan perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri Jombang dan menghadap petugas Meja Pertama dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah rangkap sejumlah Tergugat.
2. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan Pihak berperkara dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara

diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Catatan :

- 1) Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
- 2) Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.
- 3) Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
3. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
4. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
5. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan


perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.

6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua)


rangkap serta tindakan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

11. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
12. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
13. Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Berikut ini adalah alur standart operasi prosedur proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jombang.



## STANDART OPERASI PROSEDUR PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG



#### A.4. Profil Responden Relevansinya dengan Faktor Pendukung Penyebab

##### Responden Mengajukan Perkara di Pengadilan Negeri

Dalam profil responden (khusus para pihak yang mengajukan perkara waris di Pengadilan Negeri Jombang), akan dideskripsikan dan dianalisis yakni mengenai:

##### 1. Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kecerdasan dan intelektual seseorang dalam memahami dan mengikuti perkembangan jaman, khususnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Tingkat pendidikan responden akan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2  
Tingkat Pendidikan Responden  
n = 5

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
Sama sekali	0	0	0
Sekolah Dasar	2	40	Lulus
Sekolah Lanjutan	1	20	Lulus
Sekolah Menengah	1	20	Lulus
Kuliah	1	20	Lulus
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>5</b>

Sumber: primer, diolah April 2011

Berdasarkan data di atas, dapat diprosentasikan bahwa responden yang sama sekali tidak menyanam pendidikan adalah tidak ada, yang hanya dibangu Sekolah Dasar adalah dua orang atau 40%, yang hanya di Sekolah Lanjutan adalah satu orang atau 20%, Sekolah Menengah adalah satu orang atau 20%, dan yang kuliah adalah satu orang atau 20%. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa

terdapat responden yang tidak mengenyam bangku kuliah, hal tersebut mempengaruhi tingkat kecerdasan dan intelektual seseorang dalam memahami dan mengikuti perkembangan jaman, khususnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Terlihat dari lima orang responden yang mengenyam bangku perkuliahan hanya satu orang atau 20% dan sebagian selebihnya menempuh pendidikan tertinggi hanya di tingkat sekolah menengah. Sehingga tingkat pengetahuan responden mengenai perundang-undangan dirasa sangat kurang. Responden tidak mengetahui tentang peraturan baru yang mengharuskan penyelesaian sengketa waris umat muslim harus diajukan ke Pengadilan Agama.

## 2. Jenis Pekerjaan Responden

Dalam penelitian ini dipaparkan pula mengenai pekerjaan responden karena kemungkinan besar dipilihnya pengadilan Negeri sebagai tempat untuk mengajukan perkara sengketa waris dipengaruhi juga oleh pekerjaan dan penghasilan responden. Pekerjaan responden akan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3

### Pekerjaan Responden

n = 5

Pekerjaan Responden	Jumlah	Prosentase (%)
Ibu rumah tangga	1	20
Petani	2	40
Pegawai Negeri	1	20
Wiraswasta	1	20
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100</b>

Sumber: primer, diolah April 2011

Dari data di atas, dapat diprosentasikan bahwa responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga adalah satu orang atau 20%, yang bekerja sebagai petani sebesar dua orang atau 40%, responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri sebesar satu orang atau 20%, yang bekerja sebagai wiraswasta adalah satu orang atau 20%. Dapat diketahui bahwa sebagian besar pekerjaan responden adalah petani yaitu sebanyak dua orang atau 40%, yang dapat mempengaruhi responden kurang mengetahui informasi mengenai peraturan baru tentang Pengadilan Agama, dan latar belakang pekerjaan responden memungkinkan penghasilan mereka untuk mengajukan perkara warisnya di Pengadilan Negeri.

Selanjutnya akan dibahas mengenai faktor umum dan faktor dominan orang muslim memilih menyelesaikan sengketa warisnya di Pengadilan Negeri setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta relevansinya dengan profil responde.

#### **A.5. Faktor Umum, Faktor Dominan, dan Relevansinya dengan Profil Responden**

Faktor umum orang muslim masih mengajukan perkara warisnya di Pengadilan Negeri sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1987 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Faktor umum penyebab umat muslim mengajukan penyelesaian perkara warisnya di Pengadilan Negeri

n = 5

No.	Faktor umum penyebab umat muslim mengajukan penyelesaian perkara warisnya di Pengadilan Negeri	f	Prosentase (%)
1.	Tidak pernah mengetahui bahwa setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 penyelesaian sengketa waris umat muslim menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama.	3	60
2.	Adanya kesepakatan keluarga dan pihak lawan, untuk mengajukan perkara waris tersebut ke Pengadilan Negeri.	1	20
3.	Dalam membagi waris, Pengadilan Negeri membagi sama rata untuk masing-masing ahli waris, tidak ada perbedaan bagian antara ahliwaris perempuan dan laki-laki.	1	20
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100</b>

Sumber: primer, diolah April 2011

Dari data tersebut, faktor umum yang menyebabkan umat muslim mengajukan perkara warisnya di Pengadilan Negeri, pertama adalah tidak pernah mengetahui bahwa setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1987 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 penyelesaian sengketa waris antar umat muslim menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama sebesar tiga orang atau 60%, faktor adanya kesepakatan keluarga dan pihak lawan, untuk mengajukan perkara waris tersebut ke Pengadilan Negeri adalah satu orang atau 20%, dan faktor dalam membagi waris, Pengadilan Negeri membagi sama rata untuk masing-masing ahli waris,

tidak ada perbedaan bagian antara ahliwaris perempuan dan laki-laki adalah satu orang atau 20%.

Untuk kategori tidak pernah mengetahui bahwa setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, penyelesaian sengketa waris antara umat muslim menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa setiap warga negara dituntut mengerti, memahami, dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembar Negara. Akan tetapi sampai saat ini hal tersebut masih belum sepenuhnya dapat dijalankan di dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut terlihat dari alasan responden tidak pernah mengetahui bahwa setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1987 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 penyelesaian sengketa waris antara umat muslim menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama, ketika dihadapkan dengan pertanyaan sebagai orang Islam, mengapa lebih memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa waris dan bukan ke Pengadilan Agama.

Dari beberapa jawaban yang dikemukakan oleh sebagian responden, dapat diketahui bahwa salah satu alasan mengapa orang Islam lebih memilih Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa waris dan bukan di Pengadilan Agama adalah bahwa mereka tidak mengerti dan tidak pernah mengetahui bahwa setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1987 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, penyelesaian

sengketa antara umat muslim menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama.

Seperti yang dikemukakan oleh SM (salah satu responden) sebagai berikut:

*“Lho mbak, bukannya Pengadilan Agama hanya menyelesaikan masalah cerai aja ya. Lho kalau ada peraturan baru yang seperti itu, ya bagus dong. Itu kan berarti bisa dibagi secara agama. Ya kalau tahu bisa gitu, lebih baik saya ke Pengadilan Agama”<sup>47</sup>*

Dari pernyataan Sm, dapat diketahui bahwa beliau tidak mengetahui dan tidak memahami adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menyebabkan ketidaktahuan akan kewenangan Pengadilan Agama yang pasca diundangkannya UU No. 7 Tahun 1987 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

Adapun jawaban yang sama dari responden lain, yakni DI, ketika dihadapkan pertanyaan yang sama dengan jawaban sebagai berikut:

*“Saya tidak tahu mbak ada peraturan baru. Saya ini anak angkat. Lalu ada sertifikat, karena yang mengesahkan sertifikat anak angkat tersebut adalah PN, maka yang sah mencabut adalah dari PN untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu saya ajukan ke PN. Kalau seandainya tidak ada sertifikat, saya selesaikan di PA, mbak.”<sup>48</sup>*

Dari jawaban DI, dapat diketahui bahwa DI juga tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan baru tentang Pengadilan Agama

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan responden SM

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan responden DI

dan tidak mengetahui bahwa masalah sengketa waris orang Islam telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Adapun jawaban lain dari responden, yaitu seperti yang diutarakan oleh IZ:

*“Seharusnya kan memang seperti itu (sesuai dengan UU No. 50 Tahun 2009). Sebelum saya melangkah, saya sudah memberikan penjelasan kepada pihak tergugat, tapi karena dia itu ngeyel dan ngotot, ya sudah lah saya dan keluarga bersepakat untuk mengajukan ke Pengadilan Negeri dan si tergugat juga menyetujui”<sup>49</sup>*

Dari penjelasan IZ, diketahui bahwa sebenarnya IZ telah mengetahui adanya undang-undang yang baru tentang Pengadilan Agama, namun karena pihak lawan tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan, maka pihak IZ beserta keluarganya bersepakat untuk mengajukan perkara waris tersebut ke Pengadilan Negeri. Jadi diajukannya perkara tersebut di Pengadilan Negeri adalah hasil kesepakatan keluarga.

Berbeda lagi jawaban dari Gn saat diberikan pertanyaan yang sama, yaitu:

*“Saya itu mbak kepengen mencari keadilan yang seadil-adilnya. Saya mengajukan di Pengadilan Negeri itu kan soalnya kalau di Pengadilan Negeri itu kan dibagi rata ya, mbak. Lanang (laki-laki), wedok (perempuan) bagian e podo (sama). Setau ku mbak, kalau ajaran Islam, wedok (perempuan) bagian e lebih sedikit.”<sup>50</sup>*

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan responden IZ

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan responden Gn

Responden Gn berpendapat bahwa apabila ia mengajukan perkarawarisnya di Pengadilan Agama, maka bagian Gn tidak sama besar dengan anggota keluarga yang berjenis kelamin laki- laki. Maka Gn lebih memilih mengajukan perkaranya di Pengadilan Negeri.

Dengan mengetahui faktor umum umat muslim mengajukan perkara warisnya di Pengadilan Negeri, maka dapat diketahui faktor dominan penyebab masyarakat muslim menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Negeri pasca berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar responden tidak pernah mengetahui bahwa setelah adanya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, pembagian waris antara orang Islam menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama. Hal tersebut terbukti dari tiga orang atau 60% yang menyatakan jawaban seperti tersebut.

Alasan mengapa sebagian besar responden tidak mengetahui adanya peraturan baru, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, yang memberikan kewenangan mutlak kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara waris Islam, dihubungkan dengan profil responden, adalah disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

1. Selama ini kurang adanya sosialisasi oleh pemerintah mengenai undang-undang baru yang telah disahkan, kepada masyarakat sipil dan memberikan pemahaman tentang undang-undang baru kepada seluruh

lapisan masyarakat. Terlihat dari tiga orang responden yang menyatakan tidak mengetahui adanya undang-undang baru yang mengatur tentang Pengadilan Agama.

2. Dihubungkan dengan profil responden, sebagian besar responden tidak mengenyam pendidikan sampai tingkat perkuliahan. Responden yang menyelesaikan pendidikannya di bangku kuliah hanya berjumlah satu orang atau 20%, sisanya hanya menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan, dan Sekolah Menengah. Dan juga sebagian besar responden bekerja sebagai petani, yaitu sebanyak 2 orang atau 40%, selebihnya bekerja sebagai ibu rumah tangga, pegawai negeri, dan wiraswasta. Dikarenakan hal tersebut, maka mempengaruhi responden memilih mengajukan perkaranya di Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkaranya dan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat mengenai peraturan baru yang telah disahkan.
3. Instansi yang terkait kurang memberikan informasi kepada pihak yang mengajukan perkara dan kurang tegas dalam menerima perkara yang masuk dalam kewenangannya dan mana yang bukan menjadi kewenangannya lagi. Terlihat dari Pengadilan Negeri masih menerima perkara waris umat muslim pasca diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009.

Adanya kenyataan seperti demikian, maka teori anggapan dimana setiap warga negara dianggap mengerti dan mengetahui peraturan

perundang-undangan yang telah diundangkan dalam lembar negara, tidak dapat dijalankan secara optimal. Selanjutnya yaitu mengenai faktor pendukung PN Jombang memeriksa perkara waris umat muslim pasca diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009

### **B. Faktor Pendukung Pengadilan Negeri Jombang Memeriksa Perkara Waris Umat Muslim setelah Diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009**

Pengadilan Negeri Jombang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Jombang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat asas bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 49 dan 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 telah mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Dalam pasal tersebut, perkara waris antara umat

muslim menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama, namun pada kenyataannya Pengadilan Negeri masih menerima perkara waris umat muslim. Pengadilan Negeri masih menerima perkara waris antara umat muslim dengan berbagai faktor, dan di bawah ini akan dikemukakan faktor pendukung Pengadilan Negeri masih menerima perkara waris umat muslim.

Faktor pendukung Pengadilan Negeri Jombang memeriksa perkara waris antara umat muslim setelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana yang telah diutarakan oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jombang, yang telah disebutkan pada struktur kepengurusan pada halaman 58, yaitu:

*“Pengadilan Negeri Jombang menerima perkara waris kan gak semua orang Islam menyelesaikan perkara warisnya secara Islam, jadi apabila mereka akan menyelesaikan selain menurut ajaran agama di Pengadilan Negeri juga bisa, yang memang mereka sendiri (para pihak) menghendaki perkara waris itu diselesaikan menurut hukum adat. Pengadilan Negeri menyelesaikan perkara waris secara hukum adat.*

*Jadi orang-orang yang mengajukan perkara warisnya di Pengadilan Negeri, karena mereka akan membagi warisnya secara hukum adat. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 itu kan perluasan dari undang-undang nomor 7 tahun 1989. Jadi masih bisa diajukan ke Pengadilan Negeri.*

*Selain itu sesuai dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adanya asas bahwa Pengadilan tidak*

*boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”<sup>51</sup>*

Dari penjelasan tersebut, dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan apa yang menjadi faktor pendukung Pengadilan Negeri Jombang memeriksa perkara waris antara umat muslim setelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 dan bagaimana dengan kompetensi (kewenangan mengadili), adalah:

1. Pengadilan Negeri tetap menerima perkara waris orang Islam dan akan membagi atau menyelesaikannya secara hukum adat. Karena Pengadilan Negeri Jombang berpendapat bahwa tidak semua orang Islam menyelesaikan perkara warisnya secara hukum agama, dan pengadilan Negeri Jombang menerima perkara-perkara waris yang akan diselesaikan secara hukum adat.

Jelas bahwa pada pasal 49 dan 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa setelah diundangkannya undang-undang tersebut, perkara waris orang Islam menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan perluasan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Jadi perkara waris masih bisa diajukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri akan menyelesaikan secara hukum adat. Dengan kata lain Pengadilan Negeri

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. H. Mohammad Kholik. SH, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jombang.

masih berwenang (kompetensi) dalam menyelesaikan sengketa waris umat muslim.

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adanya asas bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>52</sup>

Dengan adanya beberapa faktor yang telah diungkapkan oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jombang, maka Pengadilan Negeri Jombang berpendapat bahwa Pengadilan Negeri masih berhak atau masih berwenang menyelesaikan perkara waris yang terjadi antara umat muslim. Adanya UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah perluasan dari undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Negeri Jombang akan menyelesaikan perkara waris antara umat muslim secara hukum adat yang berlaku, dengan membagi sama rata bagian dari laki-laki dan perempuan.

Faktor pendukung yang telah diungkapkan oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jombang, memiliki makna yang berbeda dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 dan 50, yang berbunyi:

#### Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. H. Mohammad Kholik. SH, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jombang.

- a. perkawinan;
- b. warta;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

#### Pasal 50

1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.<sup>53</sup>

Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa penyelesaian perkara waris umat muslim menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama, maka dari penjelasan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jombang tersebut, diungkapkan bahwa Pengadilan Negeri masih dapat memeriksa perkara waris umat muslim, dapat dikatakan terjadi penafsiran yang berbeda

---

<sup>53</sup> Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2006* (Jakarta:MA RI,2006), hal 20.

mengenai Pasal 49 dan 50. Adanya pasal 49 dan 50 UU Nomor 3 Tahun 2006, untuk menegaskan kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama. Hal tersebut untuk mencegah upaya menghambat atau memperlambat upaya pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama. Maka kewenangan untuk memeriksa perkara waris umat muslim, mutlak menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama. Bila ada umat muslim yang mengajukan perkaranya di Pengadilan Negeri, akan diselesaikan secara hukum adat yang berlaku, karena tidak semua umat muslim menghendaki perkara warisnya diselesaikan secara hukum waris Islam. Perkara waris antara orang-orang Islam bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab masyarakat muslim menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Negeri sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu:
  - a) Tidak pernah mengetahui adanya peraturan baru mengenai pengajuan perkara waris umat muslim.
  - b) Adanya kesepakatan keluarga dan pihak lawan untuk mengajukan perkara waris tersebut ke Pengadilan Negeri.
  - c) Pengadilan Negeri membagi sama rata untuk masing-masing ahli waris.
2. Faktor pendukung Pengadilan Negeri Jombang memeriksa perkara waris umat muslim setelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama:
  - a) Karena tidak semua orang Islam menyelesaikan perkara warisnya secara hukum agama, dan pengadilan Negeri Jombang menerima perkara-perkara waris yang akan diselesaikan secara hukum adat.
  - b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan perluasan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
  - c) Adanya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara.

## B. Saran

### 1. Bagi Badan Peradilan

Hendaknya badan peradilan dalam hal ini Peradilan Negeri Jombang harus lebih teliti dalam menerima perkara waris yang para pihaknya beragama Islam. Perkara yang hendak ditangani harus disesuaikan dengan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang, sehingga putusan yang dihasilkan sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh undang-undang.

### 2. Bagi Pemerintah (pembuat undang-undang)

Hendaknya pemerintah (pembuat undang-undang) dalam mengundang suatu peraturan perundang-undangan melihat dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Sehingga peraturan perundang-undangan dapat hidup dan berlaku secara optimal pada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Serta mensosialisasikan secara optimal suatu peraturan perundang-undangan, sehingga semua lapisan mengetahui bahwa suatu peraturan perundang-undangan telah disahkan atau diundangkan. Kemudian meninjau kembali peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di masyarakat, apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Daud. 1993. *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I ) Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- As-Shabun, M.Ali. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: Dipenogoro.
- Djamali, R. Abdul. 1997. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Djazuli, H.A. 2005. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Prenada Media Group.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Ahmad Kamil,;H.M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Raja Grafindo Pesada.
- Kantaatmadja, Komar. 1997. *Beberapa Masalah Dalam Penerapan AD*. Bandung : Makalah FH-Unpad.
- Lutfi Effendi dan Sri Kustina. 2000. *Hukum Administrasi (administratief Recht)*. Malang: Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- Marbun.S.F. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta:Liberty.
- Philipus M.Hajon, dkk. 2000. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajam Mada Universitas Press.
- Prof. MR. A. Pitlo. 1986. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Puspa, Yan Pramudya. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengka*. Semarang: Aneka.
- Soemitro, Ronny H. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Suharto dan T.Iryanto. 1999. *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Indah.
- S. Praja, Juhaya. 2002. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Unisba.
- Syaf, Mahyudin. 1967. "Pelajaran Agama Fiqih". Bandung: Sulita.\
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

### Artikel:

- M. Idris Ramulyo "Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'I Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir,Tentang Pembagian Untuk Cucu Menurut Islam", Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 2 Tahun XII Maret 1982.

**Internet:**

[www.kamushukum.com](http://www.kamushukum.com), diakses pada tanggal 13 Maret 2008.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

